BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. Seribu Dahan No. 304, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

Sampit, 31 Oktober 2018

Nomor : 176/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.05.02/X/2018
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : ***Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).***

Kepada :
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum.
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/408/Huk-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Fasilitas Umum, Lokasi Pelaksanaan Kampanye Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Larangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Umum Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 81/PP.01.5-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan, serentak di wilayahnya masing-masing pada tanggal 01 November 2018. Dalam melakukan penertiban APK, Panwaslu Kecamatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Linmas, PPK dan jajaran di bawahnya.
2. Hendaknya tidak terlalu merusak APK yang ditertibkan.
3. APK yang telah ditertibkan dapat disimpan oleh Panwaslu Kel/Desa masing-masing.
4. Menyampaikan laporan (format terlampir) dan dokumentasi kepada Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGI TIMUR
Ketua,

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua KPU Kab. Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Arsip.